

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar**

##### **2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar pajak secara benar, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional melalui kontribusi pajak (Kumala et al., 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu indikator penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Secara umum, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, baik formal maupun material, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (E. P. Putra & Tjaraka, 2020) kepatuhan pajak adalah keputusan individu atau entitas untuk menyatakan seluruh penghasilan dan membayar kewajiban pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan serta memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Dalam konteks ini, kepatuhan tidak hanya dilihat dari sisi pelaksanaan kewajiban administratif, tetapi juga dari aspek kesadaran dan

kemauan wajib pajak untuk berkontribusi terhadap negara. Rahayu menjelaskan bahwa kepatuhan sukarela merupakan kunci utama keberhasilan sistem perpajakan modern, karena pemerintah tidak dapat secara langsung memeriksa seluruh aktivitas ekonomi masyarakat (Lauwrenza & Agustiningsih, 2023).

Kepatuhan ini penting karena perpajakan menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk peraturan yang mengaturnya. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengawasan atau sanksi, tetapi juga oleh faktor internal seperti kesadaran moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah cerminan integritas dalam kehidupan bernegara (Ruhni & Meitriana, 2023).

#### **2.1.1.1 Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua jenis utama (Fauzi et al., 2020), yaitu:

##### **1. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal merujuk pada sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban administratif yang telah ditentukan, seperti:

- a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (NPWP)
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu
- c. Menyimpan dan menyusun pembukuan

##### **2. Kepatuhan Material**

Kepatuhan material berhubungan dengan isi atau jumlah pajak yang dibayar. Dalam hal ini, Wajib Pajak:

- a. Menghitung penghasilan kena pajak dengan benar
- b. Membayar jumlah pajak terutang dengan akurat
- c. Tidak melakukan penghindaran atau penggelapan pajak

#### **2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Beberapa faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan (Amri & Syahfitri, 2020), antara lain:

##### **1. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan**

Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap peraturan pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh. Palil & Mustikasari (2020) menyatakan bahwa edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

##### **2. Sanksi dan Penegakan Hukum**

Adanya sanksi administratif maupun pidana memberikan efek jera. Fischer Model menyebutkan bahwa persepsi terhadap risiko audit dan hukuman dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

##### **3. Pelayanan Fiskus**

Pelayanan yang cepat, transparan, dan ramah dari petugas pajak mendorong Wajib Pajak untuk lebih kooperatif. Pelayanan berbasis teknologi seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Registration juga mempermudah proses pajak.

##### **4. Moral dan Etika Wajib Pajak**

Tingkat moral pajak (tax morale) menggambarkan kesadaran pribadi dalam membayar pajak sebagai kontribusi terhadap negara. Hal ini dipengaruhi oleh budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial.

#### 5. Kepercayaan terhadap Pemerintah

Jika Wajib Pajak percaya bahwa pemerintah menggunakan pajak dengan bijak dan adil, maka kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, korupsi dan pemborosan anggaran dapat menurunkan kepercayaan dan kepatuhan.

### **2.1.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Inayah et al., 2023) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran

Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.

#### 2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak

Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.

#### 3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak

Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.

#### 4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT

Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

#### 5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.

6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak

Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.2 Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk membiayai pembangunan nasional (Jayusman et al., 2023).

Wajib Pajak dapat berupa orang pribadi, perusahaan, yayasan, koperasi, maupun bentuk usaha lainnya. Keberadaan Wajib Pajak menjadi kunci utama dalam sistem perpajakan karena mereka adalah subjek hukum yang harus mematuhi peraturan dan turut serta dalam pembiayaan negara (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak diartikan sebagai Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mulya et al., 2023).

### **2.1.2.1 Jenis Wajib Pajak**

Secara umum, Wajib Pajak dibagi menjadi tiga (Purba et al., 2023), yaitu

1. Wajib Pajak Orang Pribadi: Individu yang memperoleh penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun kegiatan lainnya.
2. Wajib Pajak Badan: Entitas seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan, BUMN, dan lainnya yang memiliki kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan.
3. Wajib Pajak Pemotong atau Pemungut: Pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memotong atau memungut pajak dari pihak lain, Seperti PPh 21 oleh perusahaan kepada karyawan.

### **2.1.2.2 Kewajiban Wajib Pajak**

Wajib Pajak memiliki berbagai kewajiban (Listiani et al., 2023), antara lain:

1. Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak

Setiap orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini adalah langkah awal agar terdaftar dalam sistem perpajakan dan terpantau kewajiban perpajakannya.

2. Melakukan Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Dalam kasus tertentu, Wajib Pajak juga berfungsi sebagai pemotong atau pemungut pajak, misalnya dalam kasus Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan atau PPh Pasal 23 untuk jasa tertentu. Mereka

berkewajiban menyetorkan dan melaporkan pemotongan ini kepada negara.

### 3. Menghitung, Membayar, dan Melaporkan Pajak

Wajib Pajak harus menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sesuai waktu yang ditetapkan, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Hal ini merupakan bentuk self-assessment system yang diterapkan di Indonesia.

### 4. Menyimpan Bukti Administrasi Perpajakan

Dokumen dan bukti pembayaran pajak, seperti bukti setor, faktur pajak, dan laporan keuangan, wajib disimpan minimal selama 5 tahun. Ini penting untuk proses audit, pemeriksaan, atau jika suatu saat terjadi sengketa pajak.

### 5. Mematuhi Pemeriksaan dan Permintaan Data

Jika diperlukan, Wajib Pajak harus kooperatif saat ada pemeriksaan pajak dan wajib memberikan data atau dokumen yang diminta oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak. Ketidakpatuhan dalam hal ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.

#### **2.1.2.3 Hak Wajib Pajak**

Wajib Pajak memiliki berbagai Hak (Sugiarto & Syaiful, 2022), antara lain

#### 1. Mendapatkan Pelayanan dan Informasi

Wajib Pajak berhak mendapatkan pelayanan yang baik, jelas, dan profesional dari petugas pajak. Termasuk di dalamnya hak untuk

memperoleh informasi, penjelasan, dan bimbingan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## 2. Mengajukan Keberatan dan Banding

Jika tidak setuju dengan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dikeluarkan, Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak. Jika keberatan ditolak, mereka masih memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

## 3. Mendapatkan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi)

Bila dalam perhitungan pajaknya ternyata terdapat kelebihan pembayaran, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan restitusi. Setelah melalui pemeriksaan, jika permohonan diterima, negara akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Wajib Pajak.

## 4. Kerahasiaan Data

Direktorat Jenderal Pajak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak. Ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan merupakan hak penting dalam menjaga privasi Wajib Pajak.

## 5. Mendapatkan Fasilitas Perpajakan

Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat memperoleh fasilitas seperti pembebasan pajak, pengurangan, penundaan pembayaran, atau insentif pajak. Fasilitas ini biasanya diberikan untuk mendukung kegiatan ekonomi tertentu, seperti investasi, ekspor, atau usaha kecil dan menengah (UKM).

### 2.1.3 Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak adalah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan bunga yang dikenakan. Dalam konteks ini, wajib pajak diberikan kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya yang tertunggak, tanpa dikenakan denda atau bunga yang memberatkan. Tujuan utama dari pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menarik lebih banyak penerimaan negara, dan merangsang perbaikan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil. Kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah dan wajib pajak yang berpartisipasi (Suparwati & Herawati, 2024).

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk melaporkan, mengungkapkan, dan menyelesaikan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dalam periode tertentu, dengan imbalan pembebasan dari sanksi administratif, bunga, atau denda. Kebijakan ini biasanya bersifat temporer dan dijalankan sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek sekaligus memperluas basis pajak untuk masa depan. Melalui program ini, wajib pajak yang sebelumnya tidak melaporkan penghasilannya atau menyimpan aset secara tersembunyi, diberi kesempatan untuk “memutihkan” kewajibannya dengan membayar sejumlah uang tebusan yang lebih ringan (Pebriani & Hendarmin, 2021).

Dalam sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, pemerintah sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak, sehingga *tax amnesty* menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kepatuhan tersebut. Tax amnesty biasanya dilaksanakan

dengan tujuan utama menarik dana tersembunyi baik di dalam maupun luar negeri, mendorong repatriasi aset, dan meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam sistem formal. Namun, pelaksanaannya memerlukan transparansi, pengawasan ketat, dan strategi komunikasi yang tepat agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan atau insentif bagi ketidakpatuhan di masa depan (Ikung & Haryana, 2023).

#### **2.1.3.1 Tujuan Pengampunan Pajak**

Berikut adalah penjelasan mengenai Tujuan Pengampunan Pajak (Ulantari et al., 2023) yaitu

1. Meningkatkan Penerimaan Negara

Tujuan utama dari pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek melalui pengungkapan aset yang belum dilaporkan sebelumnya. Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya dengan tarif tebusan yang lebih ringan tanpa dikenakan sanksi administratif atau pidana.

2. Mengungkap Kekayaan yang Belum Terdata

Program ini juga bertujuan untuk memperluas basis pajak dengan mengungkap harta dan penghasilan yang sebelumnya tidak dilaporkan. Dengan begitu, data perpajakan menjadi lebih valid, akurat, dan mencerminkan kondisi ekonomi riil para Wajib Pajak.

3. Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Masa Depan

Dengan memberikan pengampunan dan pemutihan terhadap kewajiban masa lalu, diharapkan Wajib Pajak terdorong untuk patuh dalam membayar pajak di masa mendatang. Program ini berfungsi sebagai "restart" yang mendorong kepatuhan sukarela.

#### 4. Mendorong Repatriasi Dana

Pengampunan pajak juga bertujuan mendorong pemulangan (repatriasi) dana-dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri ke dalam negeri, agar bisa digunakan untuk investasi dan penguatan perekonomian nasional.

#### 5. Membangun Kesadaran dan Keadilan Pajak

Program ini juga bertujuan membangun kesadaran bahwa pajak adalah kontribusi bersama untuk pembangunan. Dengan membuka kesempatan kepada semua pihak, keadilan fiskal bisa lebih ditegakkan karena semua pihak diharapkan memulai dari titik yang sama setelah amnesti.

### **2.1.3.2 Manfaat Pengampunan Pajak**

Berikut adalah penjelasan mengenai Manfaat Pengampunan Pajak (Kurniawan et al., 2023) yaitu

#### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah mendapat tambahan penerimaan negara yang cepat dan signifikan dalam jangka pendek. Selain itu, data dan informasi perpajakan menjadi lebih lengkap, yang membantu proses perencanaan dan pengawasan perpajakan ke depan.

#### 2. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak memperoleh perlindungan hukum dari tuntutan pidana perpajakan atas kekeliruan atau kelalaian masa lalu. Mereka juga mendapat kesempatan memperbaiki administrasi perpajakannya tanpa beban denda dan bunga pajak.

### 3. Bagi Perekonomian Nasional

Dana hasil repatriasi atau yang dilaporkan dalam pengampunan pajak dapat digunakan untuk investasi produktif di dalam negeri, yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

### 4. Memperkuat Sistem Perpajakan

Setelah pengampunan, DJP memiliki data lebih kuat untuk menindaklanjuti dengan pengawasan lebih ketat. Hal ini meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak di masa mendatang dan memperbaiki sistem self-assessment.

### 5. Meningkatkan Iklim Investasi

Dengan memberikan kepastian hukum dan menghapus beban masa lalu, pengampunan pajak menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif karena pelaku usaha merasa lebih aman dan transparan secara fiskal.

#### **2.1.3.3 Indikator Pengampunan Pajak**

Dalam mengevaluasi efektivitas program pengampunan pajak, beberapa indikator penting dapat digunakan (Lauwrenza & Agustiniingsih, 2023), antara lain:

1. Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program pengampunan pajak

Menggambarkan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Semakin tinggi partisipasi, semakin sukses program tersebut.

2. Jumlah Harta yang Diungkapkan

Menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong keterbukaan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan, terutama dari luar negeri.

3. Penerimaan Negara dari Uang Tebusan

Mengukur seberapa besar kontribusi langsung program ini terhadap pendapatan negara.

4. Pertumbuhan Basis Data Pajak

Melihat peningkatan jumlah wajib pajak atau perluasan basis pajak sebagai dampak jangka panjang dari pengampunan.

5. Perubahan Kepatuhan Pajak Setelah Program

Menilai dampak jangka panjang terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### **2.1.4 Relawan Pajak**

Relawan Pajak adalah individu, biasanya mahasiswa atau tenaga ahli, yang secara sukarela turut serta membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kegiatan penyuluhan, edukasi, dan asistensi perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan ini bersifat non-profit dan bertujuan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak. Program Relawan Pajak digagas untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya UMKM dan wajib pajak pemula. Melalui pelatihan dan pembekalan terlebih dahulu, para relawan ini

diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara DJP dan masyarakat agar informasi perpajakan lebih mudah dipahami dan diterapkan (Ruhni & Meitriana, 2023).

Relawan Pajak adalah suatu program tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka edukasi perpajakan melalui pihak ketiga yang bekerjasama dengan Organisasi Mitra atau Tax Center dan melibatkan Mahasiswa serta NonMahasiswa sebagai aktor pematerinya. Relawan pajak tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyampaian SPT Tahunan, tetapi juga memberikan bantuan teknis dalam proses penyampaian. Relawan siap membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul mulai dari cara lapor, kemudian apa saja dokumen yang harus dibawa (Fauzi et al., 2020).

Pembentukan Relawan Pajak dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan peningkatan literasi pajak di kalangan masyarakat, yang sering kali merasa bingung atau tidak memahami kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menggandeng institusi pendidikan dan komunitas dalam rangka memberdayakan generasi muda agar turut aktif dalam menyosialisasikan pajak. Dengan adanya keterlibatan mahasiswa dari program studi akuntansi atau perpajakan, edukasi menjadi lebih dekat, ringan, dan komunikatif. Program ini juga merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya taat pajak yang berkelanjutan dan menyeluruh, terutama di era digital dan informasi saat ini (Amri & Syahfitri, 2020).

Keberadaan Relawan Pajak dinilai mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara tidak langsung. Dengan edukasi yang intensif dan pendekatan personal, masyarakat yang sebelumnya enggan atau tidak tahu menjadi lebih paham dan

bersedia melaksanakan kewajibannya. Relawan berperan sebagai penghubung antara DJP dan wajib pajak dalam situasi yang lebih bersahabat dan non-formal, sehingga informasi perpajakan diterima tanpa tekanan. Efek jangka panjangnya adalah terciptanya budaya sadar pajak sejak dini yang akan membentuk masyarakat yang taat pajak secara sukarela. Oleh karena itu, program ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang dalam reformasi sistem perpajakan di Indonesia (Inayah et al., 2023).

#### **2.1.4.1 Tujuan dan Fungsi Relawan Pajak**

Program Relawan Pajak merupakan inisiatif strategis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memperluas jangkauan edukasi perpajakan kepada masyarakat (Jayusman et al., 2023). Tujuan dan fungsinya adalah

1. Meningkatkan Literasi Pajak:

Memberikan pemahaman dasar perpajakan kepada masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

2. Mendorong Kepatuhan Sukarela

Menumbuhkan kesadaran membayar pajak secara sukarela tanpa paksaan melalui pendekatan edukatif.

3. Mempermudah Pelaporan SPT

Membantu Wajib Pajak orang pribadi dalam proses pelaporan SPT Tahunan, khususnya melalui e-filing.

4. Memperluas Jangkauan Sosialisasi Pajak

Membantu DJP menjangkau masyarakat yang tidak terlayani langsung oleh kantor pajak.

5. Menyiapkan Generasi Muda yang Melek Pajak

Membina mahasiswa agar menjadi agen perubahan dalam hal kepatuhan pajak dan edukasi fiskal.

#### **2.1.4.2 Peran dan Tanggung Jawab Relawan Pajak**

Relawan Pajak memiliki peran penting sebagai jembatan antara Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023). Berikut peran dan tanggung jawabnya adalah

1. Edukasi Pajak

Menyampaikan informasi perpajakan dasar kepada masyarakat secara langsung.

2. Bantuan Pelaporan SPT

Mendampingi dan memandu masyarakat dalam mengisi serta mengirimkan SPT secara online.

3. Sosialisasi Kebijakan Pajak

Membantu menyampaikan kebijakan terbaru dari DJP secara sederhana dan mudah dipahami.

4. Menjadi Mitra KPP

Bekerja sama langsung dengan pegawai kantor pajak dalam layanan pojok pajak dan kegiatan edukatif lainnya.

5. Perpanjangan Tangan DJP

Bertindak sebagai penghubung antara otoritas pajak dan masyarakat, khususnya dalam membangun kepercayaan.

#### **2.1.4.3 Indikator Relawan Pajak**

Berikut adalah indikator-indikator Relawan Pajak yang dijelaskan secara rinci (Mulya et al., 2023):

1. Tingkat Partisipasi dan Kehadiran Relawan

Mengukur kedisiplinan dan komitmen relawan dalam menjalankan tugasnya. Kehadiran yang tinggi di kegiatan asistensi dan sosialisasi menunjukkan keseriusan relawan serta keberhasilan pembinaan dari pihak penyelenggara.

2. Jumlah Wajib Pajak yang Terbantu

Indikator ini mencerminkan dampak langsung kegiatan relawan terhadap masyarakat. Semakin banyak Wajib Pajak yang terbantu dalam pelaporan SPT, semakin tinggi kontribusi program terhadap peningkatan kepatuhan.

3. Nilai Evaluasi Kinerja dari KPP

Penilaian resmi dari pembimbing atau supervisor KPP terhadap setiap relawan. Biasanya mencakup aspek seperti kedisiplinan, kemampuan teknis, komunikasi, kerja sama tim, dan etika kerja.

4. Kontribusi Relawan terhadap Citra Positif DJP

Meskipun bersifat kualitatif, relawan menjadi wajah terdepan DJP di masyarakat. Sikap sopan, profesional, dan informatif dari relawan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

#### **2.1.5 Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi pajak adalah proses penyampaian informasi, pemahaman, dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan, kewajiban, serta hak-hak wajib pajak. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait melalui berbagai media dan pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Purba et al., 2023).

Sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Listiani et al., 2023).

Sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran perpajakan. Banyak kasus ketidakpatuhan pajak terjadi karena wajib pajak tidak memahami kewajiban dan prosedur perpajakan yang berlaku. Dengan memberikan informasi secara berkala dan berkelanjutan, sosialisasi membantu mencegah munculnya potensi kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Hal ini akan mengurangi beban administrasi negara akibat sengketa pajak, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih stabil dan terpercaya. Sosialisasi yang berhasil pada akhirnya memperkuat integritas fiskal negara melalui peningkatan kepatuhan sukarela (Sugiarto & Syaiful, 2022).

#### **2.1.5.1 Tujuan Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi pajak memiliki peranan vital dalam membentuk sistem perpajakan yang adil, transparan, dan partisipatif (Suparwati & Herawati, 2024).

Tujuannya adalah

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan.
2. Mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak.
3. Menyampaikan informasi terbaru terkait regulasi, kebijakan, atau sistem perpajakan.
4. Mencegah kesalahan administratif dan pelanggaran perpajakan akibat kurangnya informasi.
5. Membangun budaya sadar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara.
6. Mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan melalui edukasi yang tepat.

#### **2.1.5.2 Tantangan dalam Sosialisasi Pajak**

Walaupun memiliki peran strategis, pelaksanaan sosialisasi pajak masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks (Ikung & Haryana, 2023) yaitu

1. Rendahnya literasi pajak, khususnya di wilayah terpencil dan masyarakat berpendidikan rendah.
2. Persepsi negatif dan ketidakpercayaan terhadap institusi pajak.

3. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi.
4. Kesenjangan teknologi dan akses informasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
5. Kurangnya minat dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan perpajakan.
6. Perlunya inovasi metode komunikasi agar sesuai dengan karakteristik generasi muda dan pelaku usaha.

#### **2.1.5.3 Indikator Sosialisasi Pajak**

Keberhasilan sosialisasi pajak dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan dampak dari upaya edukasi yang dilakukan (Pebriani & Hendarmin, 2021). Beberapa indikator keberhasilan tersebut meliputi:

##### **1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak**

Seberapa baik masyarakat memahami konsep, hak, dan kewajiban perpajakan setelah mengikuti sosialisasi. Ini dapat diukur melalui survei atau tes sebelum dan setelah sosialisasi untuk menilai peningkatan pemahaman. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

##### **2. Peningkatan Partisipasi dalam Program Perpajakan**

Jumlah wajib pajak yang aktif berpartisipasi dalam program perpajakan setelah sosialisasi, seperti pelaporan SPT tahunan atau penggunaan fasilitas e-faktur dan aplikasi perpajakan. Peningkatan jumlah peserta dalam program perpajakan menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil

membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

### 3. Kenaikan Tingkat Kepatuhan Pajak

Tingkat kepatuhan pajak yang meningkat setelah sosialisasi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan. Ini dapat diukur dengan membandingkan data jumlah pelaporan dan pembayaran pajak sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi. Kepatuhan sukarela yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil mencapai tujuannya.

### 4. Penyebaran Informasi secara Luas

Keberhasilan juga dapat diukur dengan sejauh mana informasi perpajakan tersebar ke masyarakat. Salah satu indikatornya adalah banyaknya saluran komunikasi yang digunakan, seperti media sosial, seminar, website, atau kampanye langsung. Peningkatan jangkauan dan cakupan sosialisasi menunjukkan efektivitas penyebaran informasi pajak.

### 5. Persepsi Masyarakat terhadap Pajak

Perubahan persepsi masyarakat terhadap pajak. Jika setelah sosialisasi masyarakat lebih memahami manfaat pajak untuk pembangunan negara dan merasa lebih percaya pada sistem perpajakan, maka sosialisasi dapat dianggap sukses. Ini bisa diukur dengan survei persepsi masyarakat atau hasil wawancara dengan wajib pajak.

### 6. Pengurangan Ketidakpatuhan dan Sengketa Pajak

Keberhasilan sosialisasi juga bisa dilihat dari berkurangnya angka ketidakpatuhan dan sengketa pajak. Jika sosialisasi berhasil mengurangi ketidaktahuan atau kesalahan administratif, maka otoritas pajak dapat

mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa pajak.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan dibahas beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti, untuk melihat perkembangan penelitian sebelumnya

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan Tahun                         | Judul                                                                                                                                                                                            | Metode                  | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023) | <i>Analysis Of The Factors Affecting Taxpayer Compliance</i>                                                                                                                                     | Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, pemerintah harus terus mensosialisasikan pentingnya tax amnesty untuk kepentingan wajib pajak dan pemerintah, mengingat pajak sebagai sumber penerimaan negara. Namun, masih terindikasi bahwa tax amnesty belum menunjukkan pengaruh terhadap wajib pajak. |
| 2   | (Ruhni & Meitriana, 2023)              | Pengaruh Asistensi Relawan Pajak, E-Filling, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Gianyar | Regresi Linier Berganda | Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel e- filling memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, sedangkan variabel asistensi relawan pajak dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Hasil selanjutnya, menunjukkan bahwa asistensi relawan                                                                                                  |

|   |                       |                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |                                                                                                                     |                         | pajak, e-filling, dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | (Fauzi et al., 2020)  | Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | Regresi Linier Berganda | Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (4,637) lebih besar daripada 1,96. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi kebijakan tax amnesty maka akan semakin tinggi kepatuhan dari wajib pajak. Hipotesis ke dua menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (3,522) lebih besar daripada 1,96. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hipotesis ke tiga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Mataram Timur. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (6,747) lebih besar daripada 1,96. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya. |
| 4 | (Inayah et al., 2023) | Pengaruh Program Relawan Pajak Dan Pendampingan Oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi     | Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian ini menunjukkan Secara simultan variabel program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                         |                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |                                                                                                                           |                         | program relawan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pendampingan oleh relawan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | (Mulya et al., 2023)    | <i>The Effect Of Tax Audit, Tax Amnesty, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance At Pratama Bima Tax Services Office</i> | Regresi Linier Berganda | Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, variabel pemeriksaan pajak, tax amnesty, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | (Purba et al., 2023)    | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Medan          | Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menunjukkan nilai Sig variabel (X1) pengetahuan $< 0,05$ maka $0,005 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{a1}$ diterima dan $H_{o1}$ ditolak. Variabel (X2) Sosialisasi $< 0,05$ maka $0,008 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{a2}$ diterima dan $H_{o2}$ ditolak. Variabel (X3) Sanksi Pajak $< 0,05$ maka $0,002 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{a3}$ diterima dan $H_{o3}$ ditolak. Hal ini menunjukkan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y secara positif. Secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, sosialisasi pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan nilai Sig $< 0,05$ maka $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji F $H_a$ diterima dan $H_o$ ditolak. |
| 7 | (Listiani et al., 2023) | Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan                                                   | Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian dan uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |                              |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                              | Wajib Pajak Orang Pribadi                                                                                                                             |                         | berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, nilai signifikansi sebesar $0.001 > 0.05$ dan nilai $t$ hitung $3,403 > t$ tabel $1,985$ , Peran Relawan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai $f$ hitung $3,699 > f$ tabel $1,985$ , Secara simultan sistem E-Filing dan peran relawan pajak berpengaruh bersama-sama secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai $f$ hitung $21,768 > f$ tabel $3,09$ . |
| 8 | (Sugiarto & Syaiful, 2022)   | Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi      | Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.                                                                                                                    |
| 9 | (Pebriani & Hendarmin, 2021) | Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020 | Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian membuktikan pengetahuan, sosialisasi dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak. Namun sanksi pajak tidak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini memberikan manfaat kepada lembaga pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                         |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                                                                                                          |                         | melalui pengetahuan, sosialisasi dan pelayanan.                                                                                                                                                                                             |
| 10 | (Ikung & Haryana, 2023) | Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Informasi Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Sidoarjo Selatan | Regresi Linier Berganda | Berdasarkan hasil penelitian dan pengajuan hipotesis, yaitu terdapat Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan tidak terdapat pengaruh informasi Pengampunan Pajak terhadap peningkatan Tingkat Kepatuhan WP. |

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Diagram kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan antara tiga variabel bebas, yaitu Pengampunan Pajak, Relawan Pajak, dan Sosialisasi Pajak, dengan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak. Secara konseptual, ketiga variabel bebas ini dihipotesiskan berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pertama, variabel Pengampunan Pajak ( $X_1$ ) dianggap sebagai salah satu kebijakan fiskal yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak dengan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki data perpajakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan. Dalam diagram, pengaruh Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menggambarkan bahwa kebijakan ini berperan sebagai stimulus yang memotivasi wajib pajak untuk patuh dan melunasi kewajibannya tanpa merasa terbebani oleh konsekuensi hukuman yang berat. Penelitian terdahulu oleh Susanto dan (E. P. Putra & Tjaraka, 2020) menunjukkan bahwa program pengampunan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

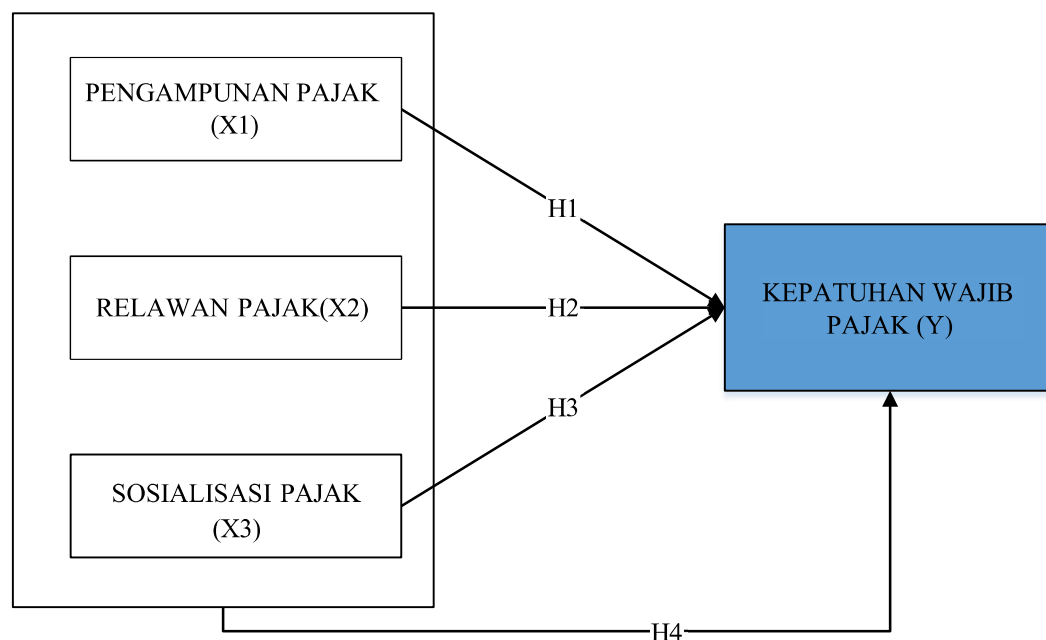
Kedua, variabel Relawan Pajak ( $X_2$ ) merepresentasikan agen perubahan yang berperan dalam memberikan edukasi, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada wajib pajak. Peran aktif relawan pajak dalam membantu wajib pajak memahami proses perpajakan diharapkan dapat mengurangi kebingungan dan ketidakpastian yang sering menjadi penghambat kepatuhan. Diagram ini menegaskan bahwa Relawan Pajak memiliki jalur pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, karena interaksi personal dan edukatif dapat meningkatkan pemahaman dan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. (Jayusman et al., 2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa peran relawan pajak berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, variabel Sosialisasi Pajak ( $X_3$ ) berperan sebagai upaya komunikasi dan penyebaran informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat wajib pajak. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan pengetahuan, mengurangi kesalahpahaman, serta membentuk sikap positif wajib pajak. Dalam diagram, hubungan antara Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa penyuluhan dan komunikasi yang terencana secara sistematis dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan secara signifikan. Penelitian (Juliantari et al., 2021) menguatkan hal ini dengan temuan bahwa sosialisasi pajak berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut berinteraksi dan memberikan kontribusi secara bersama-sama dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Diagram ini juga mengilustrasikan bahwa meskipun masing-masing variabel memiliki pengaruh parsial, pengaruh gabungan dari pengampunan pajak, relawan pajak, dan sosialisasi pajak diyakini memberikan hasil yang lebih signifikan

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan temuan (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023) yang menegaskan bahwa pendekatan terpadu dalam pengelolaan kebijakan perpajakan memberikan dampak yang lebih optimal dibandingkan pendekatan yang berdiri sendiri-sendiri.

Dengan memahami hubungan dan mekanisme pengaruh yang digambarkan dalam diagram kerangka pemikiran ini, penelitian dapat fokus pada pengujian empiris untuk mengetahui kekuatan dan signifikansi pengaruh masing-masing variabel, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak demi menunjang penerimaan negara.



**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis

Berikut rumusan hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### **2.4.1 Hipotesis 1**

Pengampunan Pajak Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak yang sebelumnya tidak atau kurang dilaporkan tanpa dikenakan sanksi atau denda yang berat. Penelitian oleh (Ikung & Haryana, 2023) menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena adanya motivasi untuk memperbaiki catatan perpajakan mereka secara legal. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Suparwati & Herawati, 2024) mengungkapkan bahwa pengampunan pajak memberikan dampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam mendorong kesadaran dan tanggung jawab pajak.

#### **2.4.2 Hipotesis 2**

Relawan Pajak Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Relawan pajak berperan sebagai agen perubahan yang membantu pemerintah dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait perpajakan secara lebih personal dan langsung kepada wajib pajak. Menurut penelitian (Listiani et al., 2023) keberadaan relawan pajak mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari (Inayah et al., 2023) yang menemukan bahwa peran relawan pajak dalam memberikan informasi dan bantuan administrasi perpajakan secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### **2.4.3 Hipotesis 3**

Sosialisasi Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (I. M. W. Putra et al., 2021) menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif melalui berbagai media dan pendekatan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara signifikan. Demikian pula, penelitian oleh (Amri & Syahfitri, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal meningkatkan pengetahuan dan sikap positif terhadap perpajakan.

### **2.4.4 Hipotesis 4**

Pengampunan Pajak, Relawan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Pengujian simultan ini bertujuan untuk melihat kontribusi gabungan dari ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan variabilitas kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian oleh (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023) mengindikasikan bahwa kombinasi dari kebijakan pengampunan pajak, peran aktif relawan pajak, dan pelaksanaan sosialisasi yang baik secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa strategi terpadu yang melibatkan berbagai pendekatan dan pihak memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan pendekatan tunggal.